



# PEDOMAN PENILAIAN RISIKO BAGI INDIVIDU LGBTI PEMBELA HAM LGBTI

KONSORSIUM CRISIS RESPONSE  
MECHANISME (CRM)



2022



# **PEDOMAN PENILAIAN RISIKO BAGI INDIVIDU LGBTI PEMBELA HAM LGBTI**

**KONSORSIUM CRISIS RESPONSE  
MECHANISME (CRM)**

**2022**

# INFORMASI PUBLIKASI

**Judul:**

Pedoman Penilaian Risiko Bagi Individu LGBTI Pembela HAM

**Penulis:**

Fatkhurozi

**Penanggungjawab:**

Edison Butar Butar  
Novia Puspitasari

**Editor:**

Miko Ginting

**Penata Letak:**

Galih Gerryaldy

**Reviewer:**

Albert Wirya  
Edison Butar Butar  
Irfani Nugraha  
Kanzha Vinaa  
Ryan Korbarri  
Yasmin Purba

**Diterbitkan atas kerjasama:**

Konsorsium Crisis Response Mechanism, Jaringan Transgender Indonesia, perEMPUEan melalui dukungan Program Voice Indonesia, Februari 2022.

# DAFTAR ISI

INFORMASI PUBLIKASI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR DARI CRM	vii
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Tujuan	3
Sasaran Pengguna	3
Isi dan Cara Menggunakan	3
<b>MEMAHAMI RISIKO LGBTI PEMBELA HAM LGBTI</b>	<b>4</b>
Risiko Umum sebagai Pembela HAM	4
Risiko Khusus LGBTI Pembela HAM LGBTI	5
Keragaman Risiko LGBTI Pembela HAM LGBTI	6
<b>PENILAIAN TINGKAT RISIKO LGBTI PEMBELA HAM LGBT</b>	<b>8</b>
Aspek-Aspek atau Komponen Penilaian Risiko	8
Penilaian Tingkat Risiko	9
Tabel Indikator, Nilai Skor dan Penilaian Komponen Ancaman dan Kekerasan	10
Tabel Indikator, Nilai Skor dan Penilaian Komponen Kerentanan	12
<b>REKOMENDASI TINDAKAN PELINDUNGAN DAN DUKUNGAN</b>	<b>16</b>
Rekomendasi Tindakan Pelindungan dan Dukungan Dalam Status Risiko Waspada Bagi Individu, Lembaga /Organisasi dan Jaringan	16
Rekomendasi Tindakan Pelindungan dan Dukungan Dalam Status Risiko Siaga Bagi Individu, Lembaga /Organisasi dan Jaringan	17
Rekomendasi Tindakan Pelindungan Dalam dan Dukungan Dalam Status Risiko Darurat Bagi Individu, Lembaga /Organisasi dan Jaringan	18
Daftar Pustaka	20

# DAFTAR ISTILAH

Doxing	Tindakan menyebarluaskan informasi bersifat rahasia dan pribadi pada individu atau kelompok melalui medium internet <sup>1</sup> yang dilakukan tanpa persetujuan
Hacking	Tindakan ilegal atau tanpa persetujuan untuk mengakses sistem yang bertujuan untuk merusak reputasi korban dengan mendapat informasi dan mengubah informasi <sup>2</sup>
Kredibilitas	Sikap yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya, diandalkan, dan bertanggung jawab <sup>3</sup>
Profiling	Tindakan mengidentifikasi korban di media sosial yang ditujukan untuk mencari celah untuk menjatuhkan dan merusak reputasi korban
Stalking	Tindakan terpola yang dilakukan berulang-ulang kepada seseorang sehingga menyebabkan orang lain takut, cemas, dan merasa bersalah <sup>4</sup>
Pembela HAM	Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang secara individual atau bersama-sama melakukan tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak-hak asasi manusia. <sup>5</sup> Tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara damai dan mengakui prinsip universalitas HAM

# DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
PBHAM	: Pembela Hak Asasi Manusia
CRM	: <i>Crisis Response Mechanism</i>
LBHM	: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Sanggar Suara	: Sanggar Waria Remaja
GWL-INA	: Gaya Warna Lentera Indonesia
UNAIDS	: <i>United Nations Programme on HIV and AIDS</i>

- 
- 1 Mengetahui Doxing di Media Sosial: Bahaya dan Cara Mencegahnya <https://tirto.id/mengenal-doxing-di-media-sosial-bahaya-dan-cara-mencegahnya-f5lm>
  - 2 Mengetahui Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-2>
  - 3 <https://kbbi.co.id/arti-kata/kredibilitas>
  - 4 Mengetahui Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-2>
  - 5 OHCHR, Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, hlm. 9. Bisa diakses di <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>

# KATA PENGANTAR CRISIS RESPONSE MECHANISM (CRM)

Hidup dengan identitas LGBTI di Indonesia adalah sebuah tantangan besar, yang dalam keseharian kerap berhadapan dengan kekerasan, persekusi, diskriminasi bahkan kriminalisasi. Kasus demi kasus terus terjadi secara beruntun dan berulang. Berdasarkan hasil pendokumentasian kasus CRM pada 2021, terdapat 51 kasus kekerasan, persekusi dan diskriminasi yang berdimensi LGBTI. Berkaca dari jumlah ini, secara kasar dapat dihitung dalam sebulan rata-rata 4 (empat) kasus dialami oleh kelompok LGBTI di Indonesia. Pertanyaan lebih jauh adalah bagaimana jika mereka adalah individu LGBTI yang juga merupakan Pembela HAM? Tentu ada risiko baru dan ganda yang harus mereka hadapi, yaitu selain karena identitasnya, juga karena kerja-kerja yang dilakukan.

LGBTI Pembela HAM LGBTI memiliki risiko terhadap ancaman dan kekerasan yang tinggi serta berlipat ganda. Risiko pertama bahwa ancaman dan kekerasan dapat terjadi karena aktivitasnya sebagai Pembela HAM. Risiko kedua disebabkan aktivitas yang dijalankannya terkait dengan isu-isu kesetaraan dan pemajuan HAM LGBTI. Risiko ketiga adalah karena identitasnya sebagai LGBTI. Risiko itu akan terus meningkat karena menguatnya kelompok intoleran dan usaha-usaha untuk mengkriminalkan atau mempidanakan individu dan kelompok LGBTI.

Kondisi di atas yang mendorong Konsorsium CRM mengembangkan **Panduan Penilaian**

## **Risiko Bagi Individu LGBTI Pembela HAM.**

Lahirnya panduan ini tidak bisa dipisahkan dari mandat CRM sebagai konsorsium yang fokus dalam melakukan mobilisasi sumber daya untuk pencegahan dan penanganan krisis, khususnya dalam hal pencegahan. Panduan ini harapannya dapat menjadi *tools* yang dipakai oleh individu LGBTI Pembela HAM untuk secara berkala menilai tingkat risiko yang mereka alami. Penilaian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan kasus dan krisis terhadap individu LGBTI pembela HAM karena dalam panduan ini juga telah diberikan berbagai rekomendasi respons pada setiap level risiko yang terjadi.

CRM mengucapkan terima kasih kepada Fatkhurozi yang telah dengan sangat apik dan lihai dalam mengembangkan panduan ini. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih banyak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen ini. Kontribusi besar ini melahirkan panduan yang sangat dibutuhkan dalam situasi krisis saat ini. Terakhir, tentu panduan ini adalah dokumen yang terus hidup dan memberikan ruang perbaikan serta improvisasi ke depan, terlebih pada bagian-bagian indikator yang telah ditetapkan.

Selamat menggunakan panduan ini.  
#BersamaLawanKrisis

**Steering Committee CRM**







# PENDAHULUAN

## Latar belakang

Konsorsium CRM (*Crisis Response Mechanism*) adalah mekanisme koordinasi di tingkat nasional yang dibentuk pada 2018 dengan tujuan memobilisasi sumber daya dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis terhadap kelompok LGBTI di Indonesia. Konsorsium CRM beranggotakan beberapa organisasi, di antaranya adalah Arus Pelangi, LBH Masyarakat, Sanggar Swara, GWL-INA, dan UNAIDS Indonesia.

Di Indonesia, perlindungan terhadap Pembela HAM masih sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap pembela HAM di Indonesia kian menanjak semakin banyak dengan modus yang juga semakin beragam. Sepanjang Januari-Oktober 2021, Koalisi Pembela HAM telah mendokumentasikan 116 kasus serangan terhadap Pembela HAM yang mayoritas serangan kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat negara.

LGBTI Pembela HAM LGBTI merupakan salah satu kelompok Pembela HAM yang menghadapi peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, terhadap penindasan dan kekerasan di seluruh dunia, terutama mereka yang berjuang untuk kesetaraan hak pada isu hak atas orientasi seksual, identitas

gender, dan keragaman ekspresi gender. Dalam pertemuan para ahli hak asasi manusia dengan Pelapor Khusus PBB tentang situasi Pembela Hak Asasi Manusia, 28 Februari 2019 di Jenewa, Michel Forst, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela Hak Asasi Manusia, menyampaikan kecenderungan iklim politik di banyak negara, di mana ada serangan terhadap hak asasi manusia dan Pembela HAM merupakan kelompok yang pertama diserang. Dalam beberapa kasus, mereka bertindak atas nama negara dalam serangan langsung terhadap pembela HAM dan keluarga mereka.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diutarakan di atas, LGBTI Pembela HAM LGBTI memiliki risiko yang tinggi, ganda, dengan beragam modus terhadap ancaman dan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun psikososial. Risiko muncul karena perannya di garis depan sebagai Pembela HAM. Risiko itu menjadi berganda karena isu yang diusung dan diperjuangkannya terkait dengan isu-isu kesetaraan dan pemajuan HAM LGBTI. Risiko lain yang tidak bisa dipisahkan adalah karena identitas mereka sebagai individu LGBTI.

Dari penelitian Arus Pelangi yang dilakukan pada 2006 hingga 2017, diperoleh gambaran empiris bahwa sebanyak 1.850 individu LGBTI menjadi korban persekusi. Mereka ditangkap, diinterogasi, ditahan, dilecehkan, diusir, serta mendapatkan berbagai kekerasan fisik, psikis, psikososial, dan seksual serta perusakan terhadap harta benda mereka. Mereka dijauhkan dari hak-haknya yang dijamin dalam Konstitusi, seperti hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan berdasarkan hukum, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlakuan sama didepan hukum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan seterusnya.

Dalam situasi dimana risiko, ancaman, dan kekerasan terhadap individu dan organisasi LGBTI Pembela HAM LGBTI di Indonesia masih sangat tinggi, maka diperlukan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan menilai tingkat risiko bagi Individu LGBTI Pembela HAM LGBTI. Dengan demikian, individu LGBTI Pembela HAM LGBTI dapat sesegera mungkin menyadari potensi ancaman dan kekerasan terhadap dirinya, mampu melakukan tindakan pencegahan atau pengurangan risiko, serta memiliki kesiapan dalam melakukan tindakan-tindakan perlindungan keamanan atau penyelamatan diri apabila terjadi ancaman, serangan, dan kekerasan.

Berdasarkan situasi diatas, CRM berinisiatif untuk mengembangkan *Panduan Penilaian Risiko bagi individu LGBTI Pembela HAM LGBTI di Indonesia*. Panduan ini diharapkan dapat digunakan oleh setiap individu LGBTI Pembela HAM LGBTI, baik yang tergabung di dalam organisasi maupun tidak serta baik yang sedang mengalami ancaman dan kekerasan maupun tidak. Dengan demikian, Panduan ini merupakan milik kita semua.

---

<sup>6</sup> Human Rights Council, *Situation of Women Human Rights Defenders; Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders*, 2019; A/HRC/40/60.

## Tujuan

Panduan ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk memahami dan mengukur derajat/tingkat risiko bagi individu LGBTI Pembela HAM LGBTI di Indonesia; dan
2. Sebagai alat pengembangan strategi pencegahan, perlindungan, dan keamanan yang holistik bagi individu LGBTI Pembela HAM LGBTI di Indonesia.

## Sasaran pengguna

Sasaran pengguna Panduan ini adalah individu atau perorangan LGBTI Pembela HAM LGBTI, baik yang sedang mengalami ancaman dan kekerasan maupun tidak. Terutama bagi individu atau perorangan LGBTI Pembela HAM LGBTI yang bekerja atau bergabung dalam organisasi/lembaga maupun tidak.

## Isi dan cara menggunakan

Panduan ini terdiri dari 4 (empat) bagian. Bagian **pertama** berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran pengguna, dan susunan materi Panduan. Bagian **kedua** tentang memahami risiko LGBTI Pembela HAM LGTBI yang memuat situasi dan sifat dari risiko, ancaman, kekerasan, dan kerentanan dari LGBTI Pembela HAM LGBTI. Bagian **ketiga** tentang penilaian tingkat risiko LGBTI Pembela HAM LGBTI. Bagian ini memuat 2 (dua) hal, yaitu aspek-aspek penilaian risiko dan cara menilai tingkat risikonya. Kemudian, bagian **keempat** memuat tentang rekomendasi perlindungan dan dukungan. Bagian ini berisi rekomendasi berupa tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh individu LGBTI Pembela HAM LGBTI, organisasi/lembaga, dan jaringan, baik di tingkat daerah dan nasional, untuk pencegahan, perlindungan, dan keamanan berdasarkan tingkat risikonya, yaitu risiko darurat (tinggi), siaga (sedang), dan waspada (rendah).

Untuk dapat menggunakan Panduan ini dengan tepat, maka disarankan untuk membaca dan memahami semua bagian dari panduan ini secara urut, yaitu dimulai dari bagian kesatu, kedua, ketiga, dan keempat. Tidak disarankan membaca di bagian ketiga dan keempat saja.

# MEMAHAMI RISIKO LGBTI PEMBELA HAM LGBTI

LGBTI Pembela HAM LGBTI di Indonesia terus menerus menghadapi beragam risiko ancaman, serangan, dan kekerasan. Baik itu ancaman, serangan, dan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, *digital/cyber*, dan perusakan/penghilangan harta benda (materi). Para LGBTI Pembela HAM LGBTI menerima berbagai tindakan kekerasan dari instansi dan aparat negara, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok ekstremis, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Bentuk konkret represi terhadap mereka berupa penggerebekan, penangkapan, penyisiran, pembubaran kegiatan, perusakan kantor, persekusi, hukuman kejam tidak manusiawi, teror, serta ancaman pembunuhan (Front Line Defenders, 2017).

Bentuk risiko, ancaman, kekerasan, dan kerentanan yang dialami LGBTI Pembela HAM LGBTI tidak pernah bersifat tunggal, sebaliknya bersifat ganda dan saling terkait. Situasi ini terjadi karena sebagai seorang LGBTI Pembela HAM LGBTI pada dirinya memiliki 3 (tiga) karakteristik risiko, ancaman, kekerasan dan kerentanan sekaligus: sebagai seorang Pembela HAM atau risiko Pembela HAM, karena aktivitas dan isu hak asasi manusia yang diperjuangkan yaitu pemajuan HAM LGBTI, serta risiko yang terjadi karena dirinya adalah seorang LGBTI.

## Risiko Umum sebagai Pembela HAM

Sebagai Pembela HAM, individu LGBTI juga dapat mengalami risiko ancaman dan kekerasan yang juga dialami oleh para Pembela HAM secara umum, seperti mereka yang berjuang pada isu perempuan, lingkungan, perburuhan, kebebasan berpendapat, konflik dan perdamaian, pelanggaran HAM masa lalu, dan sebagainya.

Risiko sebagai Pembela HAM tersebut terjadi karena aktivismenya yang berkaitan dengan pembelaan hak asasi manusia seperti penanganan/pendampingan kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan, pemberdayaan, pengorganisasian, dan pendidikan bagi kelompok-kelompok rentan. Berikut adalah bentuk-bentuk ancaman dan kekerasan yang dapat dialami LGBTI sebagai Pembela HAM, di antaranya:

- Ancaman pembunuhan dan pembunuhan;
- Ancaman penculikan dan penculikan serta penghilangan orang;
- Ancaman persekusi dan mendapatkan persekusi;
- Ancaman kekerasan seksual dan mendapatkan kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual, penyebaran konten bermuatan seksual);


- Ancaman penganiayaan dan penganiayaan;
- Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang;
- Pemidanaan atau pemenjaraan (pengkriminalan);
- Ancaman perusakan harta benda dan perusakan serta penghilangan harta benda;
- Penguntitan;
- Ancaman pengusiran dan pengusiran;
- Stigma, perundungan (*bullying*), serta perendahan reputasi dan martabat.

## Risiko Khusus LGBTI Pembela HAM LGBTI

Risiko khusus bagi LGBTI Pembela HAM LGBTI terjadi karena 2 (dua) faktor. Faktor *pertama* karena bidang kerja HAM yang dijalankannya, yaitu bidang kesetaraan hak dan pemajuan HAM LGBTI. Sementara itu, faktor *kedua* adalah identitas atau status dirinya sebagai LGBTI. Kedua faktor tersebut menjadikan individu LGBTI Pembela HAM LGBTI kerap mengalami ancaman, serangan, dan kekerasan yang berbeda atau khusus. Ancaman, serangan, dan kekerasan khusus tersebut menyerang fisik, psikis, seksual, *cyber/digital*, dan materi atau harta benda <sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil olah data *Survei Pembela HAM* oleh CSO Fearless pada tahun 2021, ditemukan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir ancaman, serangan, dan kekerasan terhadap LGBTI Pembela HAM LGBTI terus menguat. Sebanyak 56,3% penyerangan tersebut dilakukan melalui media *cyber/digital* dan 56,3% ancaman psikologis juga melalui media sosial.<sup>8</sup>

**Jenis ancaman yang diterima**



<sup>7</sup> Lihat *Mekanisme Penilaian Risiko dan Akses Dana Kedaruratan: Untuk Pembela HAM Kasus-Kasus LGBTIQ dan Individu dan/atau Komunitas LGBTIQ*, Konsorsium CRM, April 2021.


<sup>8</sup> Hasil Olah Data *Survei Pembela HAM* dan CSO Fearless, 2021. Belum dipublikasikan.

## Keragaman Risiko LGBTI Pembela HAM LGBTI

Ancaman, serangan, dan kekerasan yang dialami oleh LGBTI Pembela HAM LGBTI tidak hanya diarahkan/ditujukan kepada diri LGBTI Pembela HAM LGBTI tetapi juga kepada<sup>9</sup>:

- Keluarga
- Komunitas dan teman/sahabat
- Organisasi/lembaga dan rekan kerja
- Harta benda/materi.

Berdasarkan hasil olah data *Survei Pembela HAM* oleh CSO Fearless pada 2021, ditemukan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebanyak 78% ancaman dan kekerasan tersebut ditujukan kepada diri/individu LGBTI Pembela HAM LGBTI, 65,6% ditujukan kepada keluarga dan komunitas LGBTI Pembela HAM LGBTI, dan 37,5% ditujukan kepada sahabat/teman LGBTI Pembela HAM LGBTI.<sup>10</sup>



Dari olah data hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 65,6% LGBTI Pembela HAM LGBTI setidaknya pernah menerima 1 sampai 2 kali ancaman dan kekerasan, 18% mengaku mendapatkan ancaman dan kekerasan hingga 3 sampai 5 kali, 3,1% mengaku mendapatkan ancaman dan kekerasan hingga 5 sampai 10 kali, dan terdapat 12,5% yang mengaku mendapatkan ancaman dan kekerasan hingga lebih dari 10 kali.


Sebanyak 65,6% ancaman dan kekerasan berasal dari kelompok-kelompok intoleran, 40,6% dari aparaturnegara seperti aparat kepolisian dan pemerintah, serta 15,6% dari keluarga LGBTI Pembela HAM LGBTI.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sumber ancaman dan kekerasan terhadap LGBTI Pembela HAM LGBTI berasal dari:



# PENILAIAN TINGKAT RISIKO LGBTI PEMBELA HAM LGBT

## Aspek-Aspek atau Komponen Penilaian Risiko

Terdapat 3 (tiga) komponen untuk menilai risiko LGBTI Pembela HAM LGBTI yaitu; 1) ancaman dan kekerasan; 2) kerentanan; dan 3) kapasitas.<sup>12</sup>

### Komponen 1: Ancaman dan kekerasan

**Ancaman** merupakan suatu tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang bersifat fisik maupun non fisik yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan yang membahayakan integritas fisik atau moral atau harta benda LGBTI Pembela HAM LGBTI.<sup>13</sup>

Sementara itu, **kekerasan** merupakan setiap tindakan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi karena pekerjaan LGBTI Pembela HAM LGBTI di bidang pembelaan HAM LGBTI yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi LGBTI Pembela HAM LGBTI baik secara fisik, psikis, seksual, dan harta benda/materi.<sup>14</sup>

Ancaman dan atau kekerasan ini dapat diuraikan lagi berdasarkan bentuk, sasaran atau pihak yang dituju, sifatnya yaitu langsung dan tidak langsung, dampak yang diakibatkan, sumber ancaman dan kekerasan atau pelaku, serta instrumen/sarana yang digunakan untuk melakukan ancaman dan kekerasan.<sup>15</sup>

### Komponen 2: Kerentanan

Kerentanan adalah tingkat kepekaan orang-orang terhadap kerugian, kerusakan, penderitaan, dan kematian dalam peristiwa penyerangan (*Protection International*, 2008). Setiap LGBTI Pembela HAM LGBTI memiliki situasi kerentanan yang berbeda-beda. Kerentanan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Enrique Eguren dan Marie Caraj, *Protection International*, Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia, Edisi Ketiga, 2008.

<sup>13</sup> Protection International, *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, Edisi Ketiga, 2008 dalam *Mekanisme Penilaian Risiko dan Akses Dana Kedaruratan: Untuk Pembela HAM Kasus-Kasus LGBTIQ dan Individu dan/atau Komunitas LGBTIQ*, Konsorsium CRM, April 2021.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Mekanisme Penilaian Risiko dan Akses Dana Kedaruratan: Untuk Pembela HAM Kasus-Kasus LGBTIQ dan Individu dan/atau Komunitas LGBTIQ*, Konsorsium CRM, April 2021

<sup>16</sup> *Opcit.*



Secara umum, terdapat 4 (empat) jenis kerentanan yang dapat dialami LGBTI Pembela HAM LGBTI, yaitu; 1) Kerentanan karena kondisi politik daerah lokasi peristiwa/kejadian; 2) Kerentanan karena aktivitas yang sedang diperjuangkan; 3) Kerentanan terkait dengan akses informasi, komunikasi, pengetahuan, tingkat stres/tekanan dan sebagainya; 4) Kerentanan terkait dengan akses dukungan keluarga, komunitas, dan jaringan; dan 5) Kerentanan terkait dengan *well-being*, seperti kemampuan keuangan, pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan sosial, dan sebagainya.<sup>17</sup>

### Komponen 3: Kapasitas

Kapasitas adalah kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh seorang LGBTI Pembela HAM LGBTI atau suatu kelompok untuk mencapai tingkat keamanan dan perlindungan yang layak dari ancaman dan kekerasan.

Dalam banyak situasi, **kapasitas** dan **kerentanan** memiliki keterkaitan layaknya dua sisi mata uang. Sesuatu hal yang sangat penting untuk pencegahan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak LGBTI Pembela HAM LGTBI dapat menjadi sebuah kerentanan apabila tidak terpenuhi atau tidak dijalankan. Sebaliknya, apabila terpenuhi atau dijalankan, maka akan menjadi kapasitas yang meningkatkan pencegahan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak LGBTI Pembela HAM LGTBI. Misalnya seorang individu atau komunitas LGBTI Pembela HAM LGBTI yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang hak-haknya sebagai Pembela HAM LGBTI serta mekanisme perlindungan dan keamanan, sebaliknya juga terdapat individu atau komunitas lain yang sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang hak-haknya sebagai Pembela HAM LGBTI serta mekanisme perlindungan dan keamanan. Maka pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak Pembela HAM LGBTI serta mekanisme perlindungan dan keamanan tersebut merupakan salah satu bentuk **kapasitas**, sebaliknya kondisi dimana individu atau komunitas yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tersebut merupakan salah satu bentuk **kerentanan**.

### Penilaian Tingkat Risiko

Risiko individu LGBTI Pembela HAM LGBTI dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkat/derajat sebagai berikut :<sup>18</sup>

- Pertama** : Risiko **WASPADA (Risiko rendah)**
- Kedua** : Risiko **SIAGA (Risiko sedang)**
- Ketiga** : Risiko **DARURAT (Risiko tinggi)**

Penilaian terhadap risiko dilakukan dengan mengombinasikan **2 (dua) model** penilaian, yaitu **model skor (angka) dan model formasi**. Model skor digunakan untuk menentukan derajat pada setiap komponen risiko, yaitu derajat ancaman dan kekerasan, derajat kerentanan, dan derajat kapasitas. Nilai skor untuk derajat/level rendah adalah 1, untuk nilai skor derajat/level sedang adalah 2, dan untuk nilai skor derajat/level tinggi adalah 3.

<sup>17</sup> *Opait*.

<sup>18</sup> Penilaian risiko ini mengacu kepada buku *Mekanisme Penilaian Risiko dan Akses Dana Kedaruratan: Untuk Pembela HAM Kasus-Kasus LGBTIQ dan Individu dan/atau Komunitas LGBTIQ*, Konsorsium CRM, April 2021.

Derajat/Level/Tingkat	Nilai Skor
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Sementara itu, model formasi digunakan untuk membuat kesimpulan akhir atas risiko dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Ancaman dan Kekerasan (skor)} \times \text{Kerentanan (skor)}}{\text{Kapasitas}}$$

### LANGKAH 1 (Pertama) = Penilaian Komponen Ancaman dan Kekerasan

Tabel Indikator, Nilai Skor, dan Penilaian Komponen Ancaman dan Kekerasan

Aspek & Derajat/ Level	Bentuk Ancaman dan atau Kekerasan	Checklist	Nilai Skor
1	2	3	4
<b>DERAJAT/LEVEL RENDAH - NILAI SKOR = 1</b>			
<b>FISIK</b>	Pembela HAM LGBTI mengalami ancaman akan diserang fisik/ dipukuli baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI mengalami penyerangan yang mengakibatkan luka fisik ringan yang dapat diobati sendiri/ dapat sembuh dengan cepat		
	Pelaku pengancaman dan atau penyerangan (secara fisik, psikis, dan materi) merupakan individu yang dikenal dan tidak terorganisir		
<b>PSIKIS</b>	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitas mengalami ancaman berupa penghinaan/perundungan ( <i>bullying</i> ) baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI mengalami ancaman akan dilecehkan secara seksual/diperkosa baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI mengalami ancaman akan diungkapkan identitas orientasi seksual/gender kepada keluarga/rekan kerja/masyarakat luas		
<b>MATERI</b>	Pembela HAM LGBTI mengalami ancaman pengusiran dari tempat tinggal baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI mengalami ancaman pemecatan dari tempat kerja baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI mengalami ancaman perusakan aset/ harta benda baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	<b>Jumlah Skor</b>		
<b>DERAJAT/LEVEL SEDANG - NILAI SKOR = 2</b>			

Aspek & Derajat/ Level	Bentuk Ancaman dan atau Kekerasan	Checklist	Nilai Skor
<b>FISIK</b>	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitas/rekan kerja dan/atau keluarganya mengalami ancaman akan diserang fisik/ dipukuli baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI mengalami kekerasan fisik hingga mengalami luka yang perlu mendapatkan perawatan tenaga medis atau memerlukan waktu yang lama untuk penyembuhan melalui perawatan sendiri		
	Pelaku pengancaman dan atau penyerangan (secara fisik, psikis, dan materi) merupakan kelompok yang terorganisir atau individu yang dikenal maupun tidak dikenal, tetapi terindikasi terorganisir dalam kelompok dan/atau terindikasi melibatkan aparat negara		
<b>PSIKIS</b>	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitasnya mengalami penyerangan digital dalam bentuk <i>profiling</i> dan <i>stalking</i> yang mengganggu kenyamanan kerja sebagai pembela HAM		
	Adanya pengungkapan identitas orientasi seksual/gender Pembela HAM LGBTI kepada keluarga/rekan kerja baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitasnya/keluarganya mengalami pelecehan seksual (termasuk dalam bentuk terapi konversi)		
<b>MATERI</b>	Pembela HAM LGBTI mengalami pengusiran dari tempat tinggal/kehilangan akses pada tempat tinggalnya		
	Pembela HAM LGBTI mengalami mutasi kerja/penghambatan karir/perusakan reputasi di tempat kerja		
	Pembela HAM LGBTI mengalami perusakan aset bergerak (kendaraan, alat komunikasi) atau tidak bergerak (rumah, uang, perhiasan, dokumen penting)		
	<b>Jumlah Skor</b>		
<b>DERAJAT/LEVEL TINGGI - NILAI SKOR = 3</b>			
<b>FISIK</b>	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitas/rekan kerja dan atau keluarganya mengalami ancaman pembunuhan/ penghilangan nyawa/penghilangan orang baik secara langsung maupun melalui sosial media		
	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitas dan/atau keluarganya mengalami kekerasan fisik sehingga mengalami luka yang berakibat pada kehilangan organ atau fungsi organ sehingga perlu mendapatkan perawatan tenaga dan fasilitas medis dalam waktu yang lama atau mengalami luka yang meningkatkan risiko kematian atau mengakibatkan kematian		
	Pelaku pengancaman dan/atau penyerangan (secara fisik, psikis dan materi) merupakan kelompok yang dikenal maupun tidak dikenal, tetapi terindikasi terorganisir dan/atau melibatkan kelompok yang terorganisir dan/atau aparat negara		
<b>PSIKIS</b>	Pembela HAM LGBTI dan atau komunitasnya mengalami penyerangan digital dalam bentuk <i>doxing</i> dan <i>hacking</i> hingga menjatuhkan kredibilitas pembela HAM di hadapan publik		
	Adanya pengungkapan identitas orientasi seksual/gender Pembela HAM LGBTI kepada publik luas baik secara langsung maupun melalui sosial media		

Aspek & Derajat/ Level	Bentuk Ancaman dan atau Kekerasan	Checklist	Nilai Skor
<b>MATERI</b>	Pembela HAM LGBTI dan/atau komunitasnya/keluarganya mengalami perkosaan		
	Rumah/tempat tinggal pembela HAM LGBTI dirusak		
	Pembela HAM LGBTI dipecat dari tempat kerja dan/atau dirusak tempat kerjanya dan/atau ditutup tempat usaha atau tempat mencari nafkah		
	Pembela HAM LGBTI mengalami perusakan atau kehilangan aset bergerak (kendaraan, alat komunikasi) dan tidak bergerak (rumah, uang, perhiasan, dokumen penting)		
	<b>Jumlah Skor</b>		

**Jumlah Total Skor Ancaman dan Kekerasan (Skor derajat/level rendah + sedang + tinggi)**

### Keterangan :

Kolom 3 diisi dengan di berikan tanda centang = ✓

Kolom 4 diisi dengan nilai skor = 1 (derajat/level rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi)

Kesimpulan penilaian total skor dari komponen ancaman dan atau kekerasan:

Total Skor	Kesimpulan Derajat/Level Ancaman dan Kekerasan
Total nilai skor 18 s/d 54	TINGGI
Total nilai skor 11 s/d 17	SEDANG
Total nilai skor 3 s/d 16	RENDAH

### LANGKAH 2 (Kedua) = Penilaian Komponen Kerentanan

Tabel Indikator, Nilai Skor, dan Penilaian Komponen Kerentanan

No	Indikator Kerentanan	Rendah	Sedang	Tinggi	Skor
1	2	3	4	5	6
1	Stigma pada komunitas LGBTI di sekitar lokasi domisili				
2	Intensitas LGBTI Pembela HAM melakukan advokasi kasus LGBTI				
3	Tingkat stres/frustasi ketika menghadapi ancaman dan kekerasan				
4	Tingkat kecemasan keluarga pada aktivitas LGBTI Pembela HAM LGBTI				
5	Tingkat ketergantungan finansial/keuangan pada pihak lain (keluarga/komunitas/pasangan/kawan/kolega)				
6	Kepemilikan LGBTI Pembela HAM LGBTI terhadap jaminan/asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan jaminan sosial lainnya				
7	Tingkat konflik di antara komunitas LGBTI Pembela HAM LGBTI				
	<b>Total Skor</b>				

**Keterangan :**

Salah satu dari kolom 3, 4 atau 5 diisi dengan diberikan tanda centang = ✓

Kolom 6 diisi dengan nilai skor = 1 (derajat/level rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi)

Kesimpulan penilaian total skor dari komponen kerentanan:

Total Skor	Kesimpulan Derajat/Level Kerentanan
Total nilai skor 15 s/d 21	TINGGI
Total nilai skor 9 s/d 14	SEDANG
Total nilai skor 3 s/d 8	RENDAH

**LANGKAH 3 (Ketiga) = Penilaian Komponen Kapasitas**

Tabel Indikator, Nilai Skor, dan Penilaian Komponen Kapasitas

No	Kapasitas	Rendah	Sedang	Tinggi	Skor
1	2	3	4	5	6
1	Pengetahuan dan keterampilan tentang cara melindungi diri				
2	Tingkat akses informasi dan jejaring yang dapat memberikan bantuan keamanan				
3	Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan kesejahteraan pribadi (well being)				
4	Akses finansial dan kepemilikan sumber daya keuangan				
5	Kepemilikan LGBTI Pembela HAM LGBTI terhadap jaminan/asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan jaminan sosial lainnya				
6	Dukungan keluarga pada aktivitas Pembela HAM				
7	Kebijakan organisasi dan praktik kebijakan pada LGBTI Pembela HAM				
	<b>Total Skor</b>				

**Keterangan :**

Salah satu dari kolom 3, 4 atau 5 diisi dengan diberikan tanda centang = ✓

Kolom 6 diisi dengan nilai skor = 1 (derajat/level rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi)

Kesimpulan penilaian total skor dari komponen kapasitas:

Total Skor	Kesimpulan Derajat/Level Kerentanan
Total nilai skor 15 s/d 21	TINGGI
Total nilai skor 9 s/d 14	SEDANG
Total nilai skor 3 s/d 8	RENDAH

## LANGKAH 4 (Keempat) = Penilaian Risiko

FORMASI KESIMPULAN LEVEL RISIKO = DARURAT/TINGGI

	Rendah	Sedang	Tinggi
<b>Formasi 1</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan			√
Kerentanan			√
Kapasitas	√		
<b>Formasi 2</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan			√
Kerentanan			√
Kapasitas		√	
<b>Formasi 3</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan			√
Kerentanan		√	
Kapasitas		√	
<b>Formasi 4</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan			√
Kerentanan		√	
Kapasitas	√		
<b>Formasi 5</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan		√	
Kerentanan			√
Kapasitas	√		

## FORMASI KESIMPULAN LEVEL RISIKO = SIAGA/SEDANG

	Rendah	Sedang	Tinggi
<b>Formasi 1</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan		√	
Kerentanan		√	
Kapasitas		√	
<b>Formasi 2</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan		√	
Kerentanan			√
Kapasitas		√	
<b>Formasi 3</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan		√	
Kerentanan		√	
Kapasitas	√		
<b>Formasi 4</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan		√	
Kerentanan		√	

	Rendah	Sedang	Tinggi
Kapasitas			√
<b>Formasi 5</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan	√		
Kerentanan			√
Kapasitas	√		

### FORMASI KESIMPULAN LEVEL RISIKO = WASPADA/RENDAH

	Rendah	Sedang	Tinggi
<b>Formasi 1</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan	√		
Kerentanan	√		
Kapasitas	√		
<b>Formasi 2</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan	√		
Kerentanan	√		
Kapasitas		√	
<b>Formasi 3</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan	√		
Kerentanan		√	
Kapasitas		√	
<b>Formasi 4</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan	√		
Kerentanan		√	
Kapasitas			√
<b>Formasi 5</b>			
Ancaman dan atau Kekerasan	√		
Kerentanan		√	
Kapasitas	√		

# REKOMENDASI TINDAKAN PELINDUNGAN DAN DUKUNGAN

Rekomendasi ini berupa tindakan-tindakan yang dapat atau sebaiknya dilakukan oleh individu LGBTI Pembela HAM LGBTI serta lembaga/organisasi/komunitas LGBTI Pembela HAM LGBTI bekerja atau bergabung dan jaringan, baik jaringan lokal dan nasional dalam mengupayakan perlindungan dan dukungan keamanan kepada LGBTI Pembela HAM.

Rekomendasi ini dikelompokkan berdasarkan status/tingkat risiko ancaman dan kekerasan LGBTI Pembela HAM LGBTI, yaitu darurat (risiko tinggi), siaga (risiko sedang), dan waspada (risiko rendah).

Rekomendasi Tindakan Pelindungan dan Dukungan dalam Status Risiko WASPADA bagi Individu serta Lembaga/Organisasi dan Jaringan

INDIVIDU	ORGANISASI/LEMBAGA	JARINGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktivitas seperti biasa dengan terus memantau perkembangan situasi/kecenderungan dan potensi dan ancaman dan kekerasan.</li> <li>Mengkomunikasikan/mendiskusikan tingkat risiko dan kekhawatiran terhadap ancaman dan kekerasan dengan organisasi/ lembaga tempat bekerja atau komunitas atau jaringan lokal atau orang yang dipercaya.</li> <li>Melaporkan ancaman dan kekerasan yang dialaminya kepada LBH/OBH atau lembaga lainnya yang dipercaya.</li> <li>Memahami prosedur pelindungan keamanan dalam status waspada (rendah).</li> <li>Menyimpan nomor telepon dan alamat organisasi /lembaga atau komunitas atau jaringan atau orang yang dipercaya untuk dukungan kedaruratan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kondisi Pembela HAM dan perkembangan situasi ancaman dan kekerasan.</li> <li>Memberikan kebijakan khusus terkait transportasi, waktu/jam kerja, dan tempat atau model kerja yang aman atau dapat mengurangi risiko.</li> <li>Tidak memberikan tugas/ pekerjaan yang dapat meningkatkan status risiko Pembela HAM, misalnya aktivitas yang berkaitan dengan orang banyak.</li> <li>Bersama Pembela HAM menyusun rencana pelindungan dan dukungan keamanan, termasuk jika statusnya meningkat menjadi darurat.</li> <li>Menugaskan orang/staf untuk mendampingi, memantau kondisi, dan mengusahakan pelindungan jika sewaktu-waktu diperlukan Pembela HAM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kondisi Pembela HAM dan perkembangan situasi ancaman dan kekerasan.</li> <li>Melakukan diskusi terbatas dengan perwakilan inti jaringan.</li> <li>Menyiapkan rencana pelindungan dan dukungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.</li> <li>Melindungi kerahasiaan atas tempat tinggal dan risiko/peristiwa yang dialami oleh Pembela HAM kepada pihak lain yang tidak terkait.</li> <li>Membatasi penyebaran/ permintaan nomor telepon dan alamat tinggal Pembela HAM.</li> </ul>



INDIVIDU	ORGANISASI/LEMBAGA	JARINGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Selalu memberikan informasi mengenai aktivitas yang dilakukannya kepada organisasi/ lembaga tempat bekerja atau komunitas atau jaringan lokal atau orang yang dipercaya.</li> <li>Menghindari aktivitas, termasuk aktivitasnya di media sosial yang dapat meningkatkan risiko ancaman dan kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman Pembela HAM atau staf lain di lembaga tentang protokol keamanan.</li> <li>Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan perlindungan dan dukungan Pembela HAM (jika memiliki alokasi anggaran).</li> <li>Mengecek ulang kesiapan dan kepatuhan organisasi/ lembaga dan para stafnya terhadap pelaksanaan protokol keamanan.</li> <li>Mengupayakan asuransi kesehatan untuk Pembela HAM (jika Pembela HAM yang bersangkutan belum memilikinya).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

### Rekomendasi Tindakan Pelindungan dan Dukungan dalam Status Risiko SIAGA bagi Individu serta Lembaga/Organisasi dan Jaringan

INDIVIDU	ORGANISASI/LEMBAGA	JARINGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan pemulihan medis dan psikis atas dampak yang diderita oleh Pembela HAM.</li> <li>Melaporkan ancaman dan kekerasan yang dialaminya kepada LBH/OBH atau lembaga lainnya yang dipercaya.</li> <li>Membatasi aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko ancaman dan kekerasan.</li> <li>Tidak melakukan aktivitas di media sosial.</li> <li>Mengusahakan bekerja di tempat tinggal atau tempat lain yang aman atau mengambil izin/cuti kerja untuk sementara waktu.</li> <li>Mengkomunikasikan/ mendiskusikan tingkat risiko dan kekhawatiran terhadap ancaman dan kekerasan dengan organisasi/ lembaga tempat bekerja atau komunitas atau jaringan lokal atau orang yang dipercaya.</li> <li>Memantau perkembangan situasi/ kecenderungan dan potensi ancaman dan kekerasan.</li> <li>Memahami prosedur pelindungan keamanan dalam status siaga (sedang).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan pemulihan secara medis, psikis, dan sosial yang dibutuhkan Pembela HAM.</li> <li>Memberikan pelindungan keamanan kepada Pembela HAM.</li> <li>Memantau kondisi Pembela HAM dan organisasi/ lembaga serta situasi ancaman dan kekerasan (minimal setiap 6 jam sekali).</li> <li>Memberikan izin bekerja di rumah/ tempat tinggal, atau memberikan izin kerja/cuti dalam waktu yang ditentukan.</li> <li>Tidak memberikan tugas/ pekerjaan yang dapat meningkatkan status risiko Pembela HAM.</li> <li>Menugaskan orang/staf untuk mendampingi, memantau kondisi, dan mengusahakan pelindungan jika sewaktu-waktu diperlukan Pembela HAM.</li> <li>Membentuk Tim Advokasi jika diperlukan.</li> <li>Bersama Pembela HAM menyusun rencana pelindungan dan dukungan keamanan, termasuk jika statusnya meningkat menjadi darurat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dukungan dan pelindungan yang dibutuhkan Pembela HAM dan organisasi/ lembaga.</li> <li>Memantau kondisi Pembela HAM dan organisasi/ lembaga.</li> <li>Melakukan koordinasi jaringan untuk mendukung pelindungan Pembela HAM.</li> <li>Menggalang sumber daya jaringan untuk mendukung pelindungan Pembela HAM (pembiayaan, pemulihan, transportasi, tempat pelindungan).</li> <li>Menyiapkan rencana pelindungan dan dukungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.</li> <li>Melindungi kerahasiaan identitas, alamat, nomor telepon Pembela HAM.</li> </ul>

INDIVIDU	ORGANISASI/LEMBAGA	JARINGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamankan dokumen penting (KTP, SIM, Paspor, Ijazah, Buku Tabungan, Sertifikat, kartu vaksin, dan sebagainya) dalam satu berkas.</li> <li>• Menyiapkan kebutuhan kedaruratan untuk evakuasi diri/ penyelamatan diri jika terjadi peningkatan risiko ancaman dan kekerasan (pakaian, obat-obatan, uang kas secukupnya, buku catatan dan pensil, dokumen penting, dan sebagainya).</li> <li>• Menyimpan nomor telepon dan alamat organisasi/lembaga atau komunitas atau jaringan atau orang yang dipercaya untuk dukungan kedaruratan.</li> <li>• Senantiasa membawa alat komunikasi (telepon genggam) dan memastikannya dapat digunakan sewaktu-waktu (pulsa &amp; isi baterai yang cukup).</li> <li>• Mengupayakan adanya teman atau pendamping yang dapat menemaninya (dalam waktu yang dibutuhkan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dan para staf.</li> <li>• Memastikan protokol keamanan dipatuhi dan dijalankan organisasi dan para staf.</li> <li>• Menyiapkan jalur dan rencana evakuasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.</li> <li>• Memasang CCTV di kantor.</li> <li>• Membantu mengamankan harta kakayaan, dokumen-dokumen penting atau barang-barang berharga lainnya.</li> <li>• Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan perlindungan dan dukungan Pembela HAM (jika memiliki alokasi anggaran).</li> <li>• Berkomunikasi dengan jaringan lokal dan nasional untuk dukungan perlindungan Pembela HAM.</li> <li>• Membuat <i>update</i> laporan tentang kondisi Pembela HAM (setiap hari).</li> </ul>	

Rekomendasi Tindakan Pelindungan dan Dukungan dalam Status Risiko DARURAT bagi Individu serta Lembaga/Organisasi dan Jaringan

INDIVIDU	ORGANISASI/LEMBAGA	JARINGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan pemulihan medis dan psikis atas dampak yang dideritanya (medis kedaruratan).</li> <li>• Menghubungi lembaga/komunitas tempat bekerja/bergabung.</li> <li>• Melaporkan ancaman dan kekerasan yang dialaminya kepada LBH/OBH atau lembaga lainnya yang dipercaya.</li> <li>• Izin/cuti bekerja sampai situasinya dianggap sudah aman.</li> <li>• Tidak melakukan aktivitas di ruang publik yang dapat meningkatkan ancaman.</li> <li>• Mengganti semua <i>password</i> dan menonaktifkan sementara media sosial yang dimilikinya.</li> <li>• Mengganti nomor telepon untuk berkomunikasi dengan orang-orang/pihak tertentu yang dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan pemulihan secara medis, psikis, sosial, dan bantuan hukum yang dibutuhkan Pembela HAM.</li> <li>• Menetapkan keadaan darurat dan menerapkan mekanisme perlindungan keamanan dalam situasi darurat.</li> <li>• Melakukan evakuasi dan mengganti identitas Pembela HAM jika dibutuhkan.</li> <li>• Memberikan izin kerja/cuti kepada Pembela HAM dalam waktu yang ditentukan.</li> <li>• Meliburkan seluruh aktivitas kantor dan staf/relawan dalam waktu yang ditentukan.</li> <li>• Menugaskan orang/staf untuk mendampingi, memantau kondisi, dan mengusahakan perlindungan.</li> <li>• Membentuk Tim Advokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim Advokasi untuk mendukung perlindungan Pembela HAM dan lembaga/organisasi/ komunitas Pembela HAM.</li> <li>• Membantu pembiayaan perlindungan keamanan Pembela HAM.</li> <li>• Membantu evakuasi Pembela HAM jika dibutuhkan.</li> <li>• Melindungi kerahasiaan identitas, alamat tinggal, alamat kantor/ organisasi dan nomor telepon Pembela HAM.</li> <li>• Memantau perkembangan situasi ancaman dan kekerasan.</li> </ul>

INDIVIDU	ORGANISASI/LEMBAGA	JARINGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan komunikasi dengan orang atau pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan sumber ancaman dan kekerasan atau dengan pihak-pihak yang dianggap tidak mampu menjaga kerahasiaan.</li> <li>• Jika diperlukan, untuk sementara waktu dapat berpindah tempat tinggal/domisili dan merahasiakan tempat tempat tinggal baru tersebut.</li> <li>• Memberitahukan tempat tinggal sementara kepada teman/sahabat atau lembaga pendampingan yang dipercaya.</li> <li>• Mematikan fitur layanan lokasi pada telepon genggam.</li> <li>• Memantau perkembangan situasi/ kecenderungan dan potensi ancaman dan kekerasan.</li> <li>• Memahami prosedur perlindungan keamanan dalam status siaga (darurat).</li> <li>• Mengamankan dokumen penting (KTP, SIM, Paspor, Ijazah, Buku Tabungan, Sertifikat, kartu vaksin, dan sebagainya) dalam satu berkas.</li> <li>• Menyiapkan kebutuhan evakuasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan (pakaian, obat-obatan, uang kas secukupnya, buku catatan dan pensil, dokumen penting, dan sebagainya).</li> <li>• Menyimpan nomor telepon dan alamat organisasi/lembaga atau komunitas atau jaringan atau orang yang dipercaya untuk dukungan kedaruratan (terutama ditulis tangan di catatan).</li> <li>• Senantiasa membawa alat komunikasi (telepon genggam) dan memastikannya dapat digunakan sewaktu-waktu (pulsa &amp; isi baterai yang cukup).</li> <li>• Mengupayakan adanya teman atau pendamping yang dapat menemaninya (dalam waktu yang dibutuhkan).</li> <li>• Mengalokasikan atau menyiapkan dana untuk pembiayaan pemulihan dan/atau perlindungan keamanan termasuk evakuasi.</li> <li>• Berupaya agar dapat memiliki asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk memberikan dukungan dan perlindungan keamanan.</li> <li>• Memantau kondisi Pembela HAM dan organisasi/lembaga serta situasi ancaman dan kekerasan (minimal setiap 3 jam sekali).</li> <li>• Memastikan protokol keamanan dipatuhi dan dijalankan organisasi dan para staf.</li> <li>• Memastikan jalur evakuasi kedaruratan di kantor dapat digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan dan menjaga kerahasiaan jalur evakuasi tersebut.</li> <li>• Mengamankan harta kakayaan, dokumen-dokumen penting atau barang-barang berharga lainnya milik Pembela HAM dan lembaga/ organisasi.</li> <li>• Mencatat/mendokumentasikan insiden ancaman dan kekerasan.</li> <li>• Membuat grup komunikasi khusus dan sementara dengan nama yang sulit dideteksi/diidentifikasi, misalnya grup "<i>piknik akhir tahun</i>".</li> <li>• Mengganti/mengubah semua <i>password</i> media sosial/media komunikasi lembaga.</li> <li>• Menyiapkan alokasi anggaran kedaruratan untuk perlindungan Pembela HAM dan lembaga (jika memiliki alokasi anggaran).</li> <li>• Mengupayakan akses dana kedaruratan perlindungan Pembela HAM kepada CRM dan/atau pihak terkait lainnya.</li> <li>• Memfasilitasi atau mengupayakan rumah aman atau tempat tinggal baru dan sementara untuk perlindungan Pembela HAM.</li> <li>• Menanggung atau mengupayakan dukungan biaya hidup Pembela HAM selama dalam evakuasi atau selama tinggal di rumah aman atau tempat tinggal baru sementara.</li> <li>• Berkomunikasi dengan jaringan lokal dan nasional untuk dukungan perlindungan Pembela HAM.</li> <li>• Membuat <i>update</i> laporan tentang kondisi Pembela HAM (setiap hari).</li> <li>• Berupaya agar para staf dan Pembela HAM memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan.</li> </ul>	

# DAFTAR PUSTAKA

- Arus Pelangi, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan*, Versi 3.0, Agustus 2020.
- Eguren Enrique dan Caraj Marie, *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, Edisi Ketiga, Protection International, 2008.
- Fearless, *Hasil Olah Data Survei Pembela HAM dan CSO*, 2021. Belum dipublikasikan.
- Human Rights Council, *Situation of women human rights defenders; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, 2019; A/HRC/40/60.
- Konsorsium Crisis Response Mechanisme (CRM), *Mekanisme Penilaian Risiko dan Akses Dana Kedaruratan: Untuk Pembela HAM Kasus-Kasus LGBTIQ dan Individu dan/atau Komunitas LGBTIQ*, April 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, *Laporan Focus Group Discussion/FGD dengan Pengurus dan Anggota Konsorsium CRM dan Perwakilan Komunitas LGBTI Pembela HAM LGBTI*, 23 Desember 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, *Panduan Keamanan*, Jakarta, 13 April 2020.
- OHCHR, *Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*.

## Sumber dalam Jaringan:

- <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>
- <https://tirto.id/mengenal-doxing-di-media-sosial-bahaya-dan-cara-mencegahnya-f5lm>. Mengenal Doxing di Media Sosial: Bahaya dan Cara Mencegahnya
- <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-2>. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online
- <https://kbbi.co.id/arti-kata/kredibilitas>
- <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-2>. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online

